

PERAN LIGA ARAB DALAM USAHA MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA IRAK - KUWAIT

ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg. : 41/H/191
Cat. Nomor : 41 H/A
Jilid : 1



NIK POKYET...
OLEH
MUFRIADI JAZULI

NRP 2860017

NIRM 86.7.004.12061.44784

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991

Surabaya, Januari 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Mufriadi Jazuli


Mengetahui

D e k a n




Daniel Ujoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



R.S. Efendi, S.H.

Pembimbing



Suhariwanto, S.H.

Organisasi internasional sebagai suatu lembaga internasional sekarang ini memiliki peranan yang semakin penting di dalam kehidupan masyarakat internasional. Hal ini disebabkan perkembangan yang pesat dari teknologi dan komunikasi sehingga menimbulkan keinginan untuk mengatur kegunaannya secara kolektif diantara negara-negara yang ada di dunia ini. Akibat yang penting dari perkembangan yang dicapai dari bidang teknologi dan komunikasi ini adalah meluasnya hubungan internasional diseluruh permukaan bumi ini serta menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat internasional merasakan pentingnya kehadiran suatu organisasi internasional atau lembaga internasional.

Keberadaan organisasi internasional di dalam hukum internasional sampai saat ini belum memiliki suatu batasan yang tegas, hal ini bukanlah merupakan suatu permasalahan yang mudah. Akan tetapi beberapa ahli hukum internasional memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan organisasi internasional di dalam tulisan-tulisan mereka. Dari pendapat-pendapat yang ada tersebut dapatlah diartikan apa yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organisasi internasional.

Organisasi internasional pada hakekatnya adalah suatu organisasi atau lembaga yang didirikan oleh negara-

negara di dalam tatanan masyarakat internasional, selain sesuai dengan pendapat atau definisi yang diberikan oleh para sarjana hukum internasional juga harus memenuhi persyaratan yang ada di dalam hukum internasional agar dapat disebut sebagai suatu organisasi internasional. Organisasi internasional mengalami perkembangan yang pesat pada permulaan abad ke-19, hal ini ditandai dengan adanya kebutuhan yang makin mendesak terhadap suatu lembaga internasional yang permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari berbagai hubungan internasional, baik itu bersifat politis, hukum maupun ekonomi dan sosial. Salah satu dari sekian banyak organisasi internasional yang ada khususnya yang bersifat regional adalah Liga Arab yang terdapat di Timur Tengah.

Liga Arab didirikan sebagai hasil konferensi antar negara-negara Arab, yaitu "The Unity Conference" yang diadakan di Alexandria, Mesir pada tahun 1944. Dari Konferensi tersebut ditandatangani suatu perjanjian "Pact of The Arab League" pada tanggal 22 Maret 1945 di Cairo, ibukota negara Mesir, yang berfungsi sebagai landasan kerja dari Liga Arab. Adapun tujuan utama dari dibentuknya Liga Arab adalah ditekankan pada tujuan politik, yaitu mengkoordinasi berbagai kegiatan politik para negara anggotanya, sehingga terjamin kerjasama dan terpelihara kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara anggota. Selain dari kerjasama dibidang politik, kerja-

sama ini diperluas lagi sehingga meliputi bidang ekonomi, sosial, komunikasi dan kebudayaan serta bidang-bidang lainnya.

Sebagai suatu organisasi internasional regional yang memiliki tujuan untuk lebih mendekatkan hubungan di antara negara anggotanya (negara-negara Arab), Liga Arab di dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Dari berbagai hambatan yang ada salah satunya adalah persaingan dan ketegangan yang terjadi di antara negara-negara anggotanya yang tidak jarang berakhir dengan timbulnya perselisihan dan kadang berkembang menjadi persengketaan diantara sesama negara anggotanya. Sebagai suatu organisasi internasional regional, Liga Arab mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan persengketaan dan perselisihan diantara negara anggotanya. Persekutuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) di dalam Piagamnya mengizinkan organisasi regional untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keamanan khususnya di dalam regionnya (kawasannya). Ketentuan tersebut dimuat di dalam Bab VIII, pasal 52 ayat (1) yang berhubungan dengan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Liga Arab sendiri di dalam "Pact of The Arab League" memuat pengaturan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara negara anggotanya. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 5 dan 6 "Pact of The Arab League". Atas dasar

uraian di atas, maka skripsi ini diberi judul "Peran Liga Arab dalam usaha menyelesaikan sengketa antara Irak - Kuwait".

Tujuan penelitian dari skripsi ini pertama-tama adalah untuk memenuhi persyaratan akademis yang wajib untuk dipenuhi oleh seorang calon Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya, selain itu juga untuk memberikan alternatif pemikiran di dalam penyelesaian sengketa antara Irak - Kuwait, agar dapat dicapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai peran Liga Arab dalam menyelesaikan persengketaan diantara negara anggotanya.

Sedangkan metode yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif artinya suatu metode yang berpangkal tolak dari pemikiran dan penemuan asas-asas di dalam hukum internasional yakni pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, khususnya perdamaian dan keamanan regional di Timur Tengah sebagaimana diatur di dalam pasal 52 ayat (1) Piagam PBB dan lebih khusus di dalam pasal 5 dan 6 "Pact of The Arab League" yang merupakan landasan dasar dari organisasi regional Liga Arab.

Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi-informasi yang mendukung landasan teori di dalam membahas permasalahan yang terdiri dari tulisan-tulisan maupun pendapat-pendapat para

ahli dan penerbitan-penerbitan yang berupa majalah-majalah, surat-kabar, maupun abstrak dan karya-karya ilmiah serta informasi-informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan resmi ataupun naskah-naskah yang ada dan berhubungan dalam menunjang pembahasan skripsi ini. Setelah data-data terkumpul, maka untuk pengolahan data dilakukan secara deduktif dengan menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya ialah suatu pendekatan yang bertitik tolak dari kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Liga Arab khususnya "Pact of The Arab League" yang merupakan dasar hukum dari pembentukannya serta kaidah-kaidah hukum internasional lainnya yang berhubungan dan menunjang pembahasan di dalam skripsi ini.

Adapun waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa fase:

- pengumpulan data : 28 September - 20 Oktober 1990
- pengolahan data : 21 Oktober - 18 Desember 1990
- Analisis data : 19 Desember - 28 Januari 1991

Pokok hasil penelitian yang dilakukan adalah sengketa yang terjadi antara Irak - Kuwait diawali dengan tuduhan Irak terhadap Kuwait telah mencuri minyak Irak dan Kuwait bersama Uni Emirat Arab telah merusak harga minyak dipasaran internasional, sementara Kuwait balik menuduh Irak menghindari pembayaran hutangnya terhadap Kuwait sejumlah US \$ 10 milyar. Akibat selanjutnya

adalah tindakan yang dilakukan oleh Irak dengan dilakukannya invasi pada tanggal 2 Agustus 1990 terhadap Kuwait. Pada tanggal 8 Agustus 1990, Irak kemudian menganeksasi wilayah Kuwait ke dalam wilayah Irak dan menjadikannya propinsi ke-19 dari negara Irak. Sengketa di antara Irak - Kuwait selain diawali oleh tuduhan Irak dalam bidang ekonomi sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh alasan sejarah yaitu klaim Irak sejak awal berdirinya negara Kuwait pada tahun 1961 bahwa Kuwait merupakan bagian dari Irak pada jaman kekuasaan Dinasti Usmaniah (Ottoman), di mana wilayah Timur Tengah merupakan propinsi kedelapan dari Kesultanan Turki. Akibat dari tindakan yang dilakukan Irak tersebut Liga Arab melalui Sidang Darurat pada tanggal 8 Agustus 1990 mengirimkan pasukan gabungan negara Arab untuk memaksa Irak keluar dari wilayah Kuwait dan kemudian baru diadakan perundingan diantara kedua negara tersebut.

Usaha-usaha damai yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut masih tetap dilakukan walaupun pada saat ini telah terjadi penyerangan oleh pasukan multi-nasional untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Pada dasarnya Liga Arab mengalami kegagalan di dalam melakukan tugas, wewenang serta fungsinya, akan tetapi bukan berarti tidak ada usaha dari Liga Arab untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Irak - Kuwait. Sebelum terjadi penyerangan oleh Irak atas Kuwait, telah diadakan

perundingan diantara keduanya pada akhir bulan Juli 1990 di Jeddah, Arab Saudi. Perundingan tersebut terlaksana berkat usul Mesir dan tindakan ini dibenarkan oleh Liga Arab. Setelah kegagalan di dalam perundingan, Irak mengadakan invasi dan aneksasi terhadap Kuwait. Pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Liga Arab atau dalam skala luas oleh PBB adalah bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan dan kemerdekaan Kuwait. Dengan adanya sengketa yang melibatkan Irak - Kuwait ini, akibat yang dirasakan sekarang adalah adanya perpecahan di antara negara-negara Arab dan hal ini jelas bertentangan dengan tujuan awal dari pembentukan organisasi regional Liga Arab. Perpecahan itu dapat dilihat dari adanya negara anggota Liga Arab yang mendukung dan menentang tindakan yang dilakukan oleh Irak. Apabila hal ini terus berlanjut maka dapat menimbulkan akibat yang lebih serius lagi yaitu melemahnya persatuan Arab bahkan yang terburuk adalah hancurnya organisasi regional Liga Arab. Untuk mencegah hal itu maka adalah kewajiban negara-negara Arab untuk menahan diri agar sengketa ini tidak berkembang luas dan berupaya untuk segera mendamaikan sengketa yang terjadi antara Irak - Kuwait dengan mengadakan perundingan-perundingan langsung di antara kedua negara tersebut.

Obyek penelitian untuk menunjang penyusunan skripsi ini adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Liga Arab yang berupa dasar hukum dari pembentukan

organisasi regional Liga Arab yaitu "Pact of The Arab League", ataupun kaidah-kaidah lainnya di dalam hukum internasional yang berkaitan dengan organisasi internasional serta hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah ini.

Lokasi penelitian skripsi ini adalah sesuai dengan sifat penelitiannya, yang bersifat kualitatif maka penelitian-penelitian yang dilakukan diperpustakaan berupa bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku-buku, karya-karya ilmiah ataupun literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

Pada akhir dari pembahasan ini maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut, Liga Arab sebagai organisasi internasional regional sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam landasan dasarnya yaitu "Pact of The Arab League" sebenarnya berwenang dan berkewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di antara negara-negara anggotanya, dan eksistensi Liga Arab adalah sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Piagam PBB, yang memberikan kesempatan kepada organisasi internasional regional di dalam menangani masalah-masalah yang ada di wilayahnya. Sengketa yang terjadi antara Irak - Kuwait yang berupa tindakan invasi dan aneksasi wilayah Kuwait oleh Irak, yang mana keduanya merupakan negara anggota Liga Arab pada dasarnya bertentangan dengan landasan dasar dari Liga Arab yang dapat berakibat melemahkan persatuan dan

kesatuan diantara negara-negara anggota Liga dan terlebih lagi merupakan hambatan yang serius terhadap tujuan dan cita-cita pembentukan Liga Arab, oleh karena itu Liga Arab dengan wewenang dan tugasnya yang telah ditetapkan di dalam landasan dasarnya berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini. Usaha penyelesaian damai yang dilakukan oleh Liga Arab sebagai organisasi internasional regional pada hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan Piagam PBB khususnya pasal 33 ayat (1). Dan yang lebih penting di dalam penyelesaian sengketa antara Irak - Kuwait ini adalah kesediaan di antara kedua pemimpin negara yang sedang bersengketa untuk mengadakan perundingan secara langsung.

